

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UPTD PUSKESMAS PALARAN
TAHUN 2025

TIDAK
TERKENDALI

No	Informasi		Dasar Hukum	Konsekunesi /Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		
				Dibuka	Ditutup	
1						
1	Dokumen dan Informasi Kepegawaian yang bersifat pribadi, Daftar Riwayat Hidup Pegawai, hasil evaluasi kapabilitas/intelektual/k	a	UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h yang berbunyi: informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu : 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga 2. Kondisi Keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. 3. hasil-hasi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang: dan atau	Dapat menghambat proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana), dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai, dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat menghambat proses		Terbatas
		b	Permenkominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi intelektual dan merugikan instans maupun B Elektronik No.20 Tahun 2016 pasal 1 angka 1 yang berbunyi: Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.			

	ompetensi/rekomendasi pegawai/biodata elektronik PNS Database)	c	Keputusan Mentari Kesehatan Republik Indonesia Nomor 182/MENKES/SK/V/2012 dan Permenkes RI Nomor 1Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan Pasal 2 (Lampiran DIP) 1. Kasus Kepegawaian (Kasus disiplin/masih dalam proses) 2. Hasil Pemeriksaan Kesehatan 3. Sasaran kinerja Pegawai (5KP) 4. Nilai Hasil Tes (TPA, Psikotes, tes kesehatan, wawancara dan EBA 5. Surat Pengajuan Mutasi jabatan 6. Informasi Kepegawaian menyangkut data pribadi (biodata elektronik) 7. Daftar nama pejabat yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang 8. Pengajuan Pemberhentian sementara oleh pihak yang berwajib 9. Daftar Hukurnan disiplin pegawai	penyusunan kebijakan, membahayakan instansi, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan merugikan instansi maupun pegawai		
2	Database server, kode akses Eletronik (Uusername & Pasword)	a	Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 31 hurup 1 yang berbunyl, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak alau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/alau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari,ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan , penghilangan, dan /atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditrasmisikan	Penyalahgunaan, penerobosan/pembobolan/pengrus akan/pen] curian data, rekayasa/pengeditan keaslian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan potensi kerugian instansi,, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual., merugikan keamanan dan keselamatan data system jaringan aplikasi e-puskesmas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
		b	Keputusan Menter Kesehatan Republik Indonesia Nomor 182/MENKES/SK/V/2012 dan [ermenkes RI Nomor 1Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi Publik yang dikecuallkan di lingkungan Kementerian Kesehatan Pasal 2 (Lampiran DIP)			

3	Data Rekam Medik	Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Paragraf 9 Pasal 32 yang berbunyi: Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia. Pasal 33 angka 1 Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan: a. atas persetujuan Pasien; dan/atau b. tidak atas persetujuan pasien. pasal 35 angka 1 Pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan sefentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan : a. Pemenuhan permintaan aparat penegak hukum. b. penegakan etik atau disiplin; c. audit medis ; d. penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit nenular/kedaruratan kesehatan masyarakat/ bencana; e. pendidikan dan penelitian; upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau nasyarakat, dan/atau g. lain yang diatur dalam peraturan perundang	Mengungkapkan data prinbadi yang bersifat rahasia terkait kondisi dan fisik pasien. Apabila dibuka dapat memberikan konsekuensi negatif dan bertentangan dengan peraturan rekam medis. Informasi hanya dapat dalam hal kepentingan kesehatan pasien sendiri, memenuhi permintaan aparatur penegakan hukum dalam rangka penegakan atas perintah pengaduan, permintaan dan persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi		Terbatas
4	Hasil Autopsi Pasien	1) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 57 huruf 1 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. 2) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Paragraf 9 Pasal 32 yang berbunyi : Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia	Dapat mengungkapkan riwayat pasien	Dapat mengungkapkan riwayat penyakit pasien	Terbatas

			3) UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a angka 1 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;			
5	Perlindungan Terhadap Pelapor yang menyampaikan Laporan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi		(1)UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi: Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, sanksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana;	Dari segi masyarakat, menjadi kurang percaya dengan kredibilitas Puskesmas, dari segi Puskesmas mengurangi citra dan kepercayaan dari masyarakat serta mengarah dalam tuntutan hukum	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN	Terbatas
			(2)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi			
6	Arsip/dokumen/Nota dinas Memo dan Disposisi surat pimpinan yang dinyatakan bersifat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan		Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 6 Ayat 3 huruf d, Pasal 17 ayat i -]	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	selain berdasarkan Undang-Undang juga karena sifatnya rahasia kecuali atas putusan pimpinanan tinggi instansi dan melindungi kerahasiaan dokumen mendukung kebijakan pimpinan	Tertutup dan terbatas
			Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 3 Huruf f, Pasal 44 ayat 1 huruf h & 1 Pasal 66 ayat 3	Dapat menghambat proses penegakan		
			Permenpan No.80 tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	hukum (penyelidikan dan penyidikan suatu hukum (penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana).		

	yang terkait dab aturan pelaksanaannya		UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mengatur tentang alat bukti yang merupakan periuasan dari KUHP	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa / diedit	penyalahgunaan oleh pihak lain	Sampai dengan dibutuhkan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
			No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h - i		Terhindar dari pengadilan	Disimpan dan dibuka saat diperlukan oleh pihak penegak hukum untuk penyelidikan yang sedang berlangsung
7	Data rekaman CCTV (catatanmencantumkan tulisan yang menyebutkan bahwa wilayah puskesmas telah dilengkapi dengan CCTV)	C	UU no 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	Dapat mencemarkan kehormatan dan menyudutkan baik perorangan intern atau ekstern maupun Puskesmas	Dapat dijadikan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum (tindak pidana) di pengadilan	
		d	UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 5 ayat 2			
		e	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik			
		f	Pemenkes Nomor. 24 Tahun 22 Pasal 32 dan Pasal 33 angka 1			
8	Pengambilan foto/video pasien tampak muka tanpa ada ijin dari pasien/ keluarga yang bertanggung jawab terhadap pasien	a	UU No. 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran pasal 46 , 47, 48 menyangkut rekam medis dan rahasia kedokteran	Dapat mengungkap riwayat pasien	Melindungi identitas pasien	Sampai dengan diijinkan/disetujui oleh pasien/keluarga pasien yang bersangkutan
		b	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik		Mencegah adanya eksploitasi pasien	Sampai diperlukan dalam proses hukum
				Dapat terjadi penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap pasien	Melindungi privasi keluarga pasien	Untuk Keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		c	UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi			
		d	Standar hak pasien dan keluarga (HPK)			
		e	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik			
		f	Pemenkes Nomor. 24 Tahun 22 Pasal 32 dan Pasal 33 angka 1	Dapat mengungkapkan identitas pasien		
9	Naskah kerja sama dari MOU yang terdapat data pribadi pasien	a	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 Huruf i	Dapat mengungkapkan identitas		Sampai dengan di perlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan

		b	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017, Penjelasan Pasal 12 yaitu MOU atau surat badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan publik yang sedang melakukan hubungan badan publik yang dimaksud	pasien	Melindungi hak-hak pribadi pasien	10 Tahun/ sesuai ketentuan dalam PKS atau MOU atas keputusan dari komisi informasi maupun pengadilan
--	--	---	---	--------	-----------------------------------	--

Samarinda, 2 Januari 2025



Kepala UPTD Puskesmas Palaran
PENANGGUNG JAWAB PPID PELAKSANA

dr. Setyo Nugroho
NIP. 198712242014031001